



## Jurnal Ekonomika dan Bisnis

Journal homepage: <https://journal.feb-uniss.ac.id/home>  
ISSN Paper : 2356-2439, ISSN Online : 2685-2446

### Relevansi Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Pada LAZIS NU (Studi Kasus pada LAZISNU Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)

Arina Hidayati<sup>1)</sup>, Tri Joko Sulistiyanto<sup>2)</sup>, Kharisma Nawang Sigit<sup>3)</sup>, Muhammad Asrofi<sup>4)</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Selamat Sri

<sup>4</sup>Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi, Universitas Selamat Sri

E-mail: [arinahidayati@uniss.ac.id](mailto:arinahidayati@uniss.ac.id)

#### INFO ARTIKEL

##### Riwayat Artikel:

Diterima pada 21 April 2022

Disetujui pada 26 April 2022

Dipublikasikan pada 30 April 2022

##### Kata Kunci:

Laporan Keuangan, PSAK 109, Zakat, Infaq, Sedekah

#### Abstrak

Ketimpangan ekonomi dapat diminimalisir dengan meningkatkan distribusi pendapatan di masyarakat. Salah satu pemerataan yang diatur dalam Islam, yaitu melalui Zakat, Infaq dan Shdodaqoh. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan relevansi penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 pada LAZIS NU Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan telaah dokumen. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah analisis domain Spradley. Penelitian ini difokuskan pada LAZIS-NU Kecamatan Limpung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZIS NU hanya menyajikan laporan keuangan arus kas. Sementara itu, laporan perubahan dana, perubahan aset kelolaan dan catatan atas laporan keuangan belum disajikan dengan baik. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian lain untuk mengetahui tingkat kesesuaian penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 tentang zakat infaq dan sedekah lembaga keuangan.

#### Abstract

*Economic inequality can be minimized by increasing income distribution in public. One of equalization is regulated in Islam, namely through Zakat, Infaq and alms. This study aims to describe the relevance of the presentation of financial statements based on PSAK No. 109 at LAZIS NU, Limpung District, Batang Regency. The research method used is qualitative with a case study approach. The author uses interview data collection techniques, observation and document review. The analytical technique in this research is Spradley domain analysis. This research is focused on LAZIS-NU, Limpung District. The results showed that LAZIS NU only presented cash flow financial statements. Meanwhile, reports on changes in funds, changes in assets under management and notes to financial statements have not been presented properly. This study can serve as a comparison with other studies to determine the level of conformity of the presentation of financial statements based on PSAK No. 109 on zakat infaq and alms financial institutions.*

## PENDAHULUAN

Permasalahan ekonomi di Indonesia saat ini sebagian besar mengarah pada kesenjangan ekonomi. Hal ini dibuktikan dari data Lembaga Survei Indonesia (LSI) sebanyak 91,6% responden mengakui distribusi pendapatan tergolong “cukup tak setara” dan “tak setara sama sekali” (Muhammad Ahsan Ridhoi, 2021). Nilai kesenjangan ekonomi yang tergolong tinggi tersebut disebabkan karena pendapatan yang tidak merata. Keadaan ini dipengaruhi pada pendapatan masyarakat miskin yang jauh menurun, sedangkan golongan masyarakat yang kaya mengalami peningkatan.

Kesenjangan ekonomi yang disebabkan karena perbedaan pendapatan ini dapat diminimalisir melalui pemerataan. Pemerataan pendapatan dapat dilakukan melalui penerapan pemberian bantuan kepada pihak yang membutuhkan. Artinya masyarakat yang memiliki ekonomi berlebih dapat menyumbangkan kepada masyarakat lain yang membutuhkan. Islam memiliki mekanisme yang baik dalam pemerataan ekonomi. Beberapa jenis mekanisme tersebut diantaranya kewajiban membayar zakat dan anjuran mengeluarkan uang untuk infak dan sedekah.

Menurut Anik dan Prastiwi (2019) Zakat dinilai dapat menciptakan peningkatan pendapatan nasional apabila dialokasikan dengan tepat dan dapat diberdayakan. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi setiap pemeluknya. Zakat terdiri dari dua jenis, zakat fitrah dan zakat maal. Keduanya termasuk kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan. Namun keduanya memiliki perbedaan sasaran pembayar zakat (muzakki). Muzakki untuk zakat fitrah adalah seluruh umat Islam dengan syarat membayarkan makanan pokok untuk umat yang memenuhi syarat dan dilaksanakan pada akhir Ramadhan. Tujuan zakat fitrah adalah menyetarakan kegembiraan umat Islam agar dapat menikmati hari Raya Idul Fitri. Sedangkan untuk zakat maal merupakan bentuk kewajiban membayarkan 2,5% dari pendapatan apabila sudah mencapai nishab dan haul. Sedangkan untuk zakat maal atau zakat harta tidak diwajibkan semua orang kecuali bagi mereka yang telah memenuhi sejumlah ketentuan tertentu. Menurut Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali dalam kitab *Fatul Qorib* ada lima kelompok harta yang harus dizakati apabila memenuhi ketentuannya masing – masing yaitu (i) hewan ternak, (ii) emas dan perak, (iii) hasil pertanian, (iv) buah – buahan, dan (v) perdagangan (Syamsudin).

Infak dan sedekah menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki nasib masyarakat yang lemah. Hal ini dikarenakan melalui sedekah dan infak dapat menyalurkan sebagian hartanya untuk masyarakat yang lebih membutuhkan. Pernyataan ini dapat ditarik benang merah bahwa melalui sedekah dan infak dapat memberdayakan kesejahteraan masyarakat (Nasution et al, 2018).

Pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) secara profesional hendaknya ditampung pada sebuah organisasi atau lembaga. Hal ini sesuai dengan bunyi Undang – Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang zakat yang berbunyi untuk menata pengelolaan zakat lebih baik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Kalimat undang-undang tersebut menjelaskan bahwa dalam pengelolaan zakat membutuhkan badan amil zakat agar kepercayaan masyarakat dalam membayar zakat lebih tinggi.

Salah satu badan amil zakat di Indonesia yang memiliki nama cukup terpercaya di kalangan masyarakat adalah Lembaga Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS) NU. LAZIS NU Limpung tercatat sebagai lembaga yang mengolah dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) sejak tahun 2013 dan telah memiliki kepercayaan masyarakat. Lazis NU Limpung menjadi percontohan lembaga yang memiliki jumlah penerimaan pendapatan dana ZIS terbanyak di Kabupaten Batang. Hal ini menarik bagi peneliti untuk menggali informasi terkait penyaluran dana dan laporan keuangan lembaga.

Laporan keuangan menjadi salah satu prioritas dalam mengukur tingkat kemajuan sebuah lembaga (Mulyani, 2014); Anugraheni, 2016). Adapun laporan keuangan yang khusus digunakan untuk badan ZIS diatur dalam PSAK 109. Adapun jenis laporan keuangan yang wajib dilaporkan dalam badan ZIS antara lain laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan

aset, dan arus kas (Anik & Prastiwi, 2019; Anjelina et al., 2020; Rahmawati & P, 2015). Namun kewajiban melaporkan keuangan sesuai PSAK 109 tidak diwujudkan pada semua lembaga. Masih banyak lembaga ZIS yang belum mengoptimalkan laporan keuangan sesuai PSAK 109 (Rahmawati, 2015; Hambali, 2017; Rokib, 2021).

Berdasarkan paparan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui keseuaian penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 pada LAZISNU di Limpung Kabupaten Batang. Penelitian ini memiliki salah satu daya tarik yakni fokus penelitian yang dilakukan pada lembaga ZIS yang memiliki dana cukup besar dan telah dipercaya masyarakat selama 9 tahun. Selain itu peneliti mengupas laporan keuangan yang dilaporkan dengan merinci per poin pada sub bab PSAK 109. Peneliti mengklasifikasikan penelitian ini pada beberapa tujuan, antara lain: (1) untuk mengetahui bentuk penerapan laporan keuangan di LAZIS-NU Limpung. (2) Kesesuaian Laporan Keuangan LAZIS-NU Limpung dengan PSAK 109.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Gomm dan Yin (Rose, Spinks, & Canhoto: 2015) menyatakan bahwa pendekatan studi kasus dalam penelitian kualitatif menelaah subjek atau objek penelitian secara lebih teteliti. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian studi kasus ini difokuskan pada pencatatan keuangan di LAZIS-NU Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. Objek yang diambil berupa data keuangan yang berkaitan dengan PSAK 109 mengenai laporan keuangan untuk badan ZIS. Adapun batasan laporan keuangan yang diteliti antara lain : laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset, dan arus kas.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, kajian dokumentasi dan observasi. Wawancara dilakukan dengan terencana-tidak terstruktur. Jenis wawancara dalam penelitian ini tidak menggunakan format dan urutan pertanyaan yang baku (Yusuf, 2014). Guna memperoleh data yang akurat, peneliti menggunakan teknik observasi pengamat penuh dan partisipan. Sedangkan untuk dokumen yang dikaji adalah bukti laporan keuangan.

Data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yakni primer dan sekunder. Data primer yang diambil pada penelitian adalah hasil wawancara dan observasi yang terekam dalam lembar catatan penelitian. Data sekunder yang digunakan adalah catatan keuangan yang berupa bukti laporan keuangan, buku kas umum, dan nama-nama akun yang digunakan dalam pembukuan. Data yang telah terkumpul diuji kesahihan dan kevalidan melalui triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan adalah data, sumber dan waktu.

Agar data yang diambil dalam penelitian dapat diakui secara objektif, perlu analisis data yang sesuai dengan penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis data domain Spradley. Teknis analisis data Spradley dilakukan dengan langkah berikut:

- a. Memilih pola hubungan semantik tertentu atas dasar informasi yang tersedia dalam catatan harian peneliti di lapangan
- b. Menyiapkan kerja analisis domain
- c. Memilih kesamaan-kesamaan data dari catatan harian peneliti di lapangan
- d. Mencari konsep-konsep induk dan kategori-kategori simbolis dari domain tertentu yang sesuai dengan suatu pola hubungan semantik
- e. Menyusun pertanyaan-pertanyaan struktural untuk masing-masing domain
- f. Membuat daftar keseluruhan domain dari seluruh data yang ada.

Apabila analisis data telah dilakukan, peneliti akan berhenti melakukan penelitian setelah semua masalah terjawab (Bungin, 2011). Langkah selanjutnya peneliti akan melakukan triangulasi data dan dilanjutkan dengan menyusun laporan penelitian.

## HASIL PENELITIAN

### 1. Kesesuaian Laporan Keuangan LAZIS-NU Limpung terhadap PSAK 109

#### a. Pengakuan

Pengakuan dana ZIS pada LAZIS NU Limpung dijelaskan bahwa pengakuan penerimaan zakat diakui pada saat amil menerima zakat. Penerimaan dana zakat di LAZIS NU Limpung yang berupa kas akan diakui sejumlah nominal yang diterima. Sedangkan untuk penerimaan aset non kas diakui sebagai nilai wajar pada saat itu. Sedangkan untuk penerimaan dana infak/sedekah di LAZIS NU Limpung berupa kas diakui sejumlah nominal yang diterima, dan untuk aset non kas diakui sejumlah nilai wajar.

Selanjutnya untuk penyaluran zakat yang dilakukan pada LAZIS NU Limpung diakui sebagai pengurang dana zakat melalui pencatatan yang dilakukan LAZIS NU Limpung. Kemudian disalurkan kepada *asnaf/mustahik* yang ditetapkan syariat. Berbeda dengan penyaluran zakat, penyaluran infak/sedekah dilakukan pada program pendidikan, kesehatan, ekonomi, bantuan siaga bencana dan sinergi program lembaga dan banom.

#### b. Penyajian

Menurut PSAK 109 dinyatakan bahwa entitas amil menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari: laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Praktik di lapangan LAZIS NU Limpung menyajikan satu komponen laporan keuangan yakni laporan posisi keuangan (neraca).

Laporan posisi keuangan menurut PSAK 109 terkait dengan pos-pos berikut: aset, kewajiban, dan saldo dana. Aset terdiri dari kas dan setara kas, instrumen keuangan, piutang, aset tetap dan akumulasi penyusutan. Pos kewajiban terdiri dari biaya yang masih harus dibayar dan kewajiban imbalan kerja. Komponen saldo dana terdiri dari dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal. Hasil penelitian menunjukkan di LAZIS NU Limpung belum menyajikan laporan posisi keuangan sesuai dengan PSAK 109. Entitas hanya melaporkan catatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia yang belum memenuhi.

#### c. Pengungkapan

Laporan keuangan menurut PSAK 109 untuk Lembaga Zakat, Infak dan Sedekahh terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Berikut adalah hasil penelitian yang diperoleh dari LAZIS NU Kecamatan Limpung Kabupaten Batang:

##### 1) Laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan menurut PSAK 109 dimaknai sebagai laporan yang menyajikan catatan Aset, Kewajiban dan Saldo Dana. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa LAZIS NU Kecamatan Limpung Kabupaten Batang hingga saat ini belum menyajikan laporan posisi keuangan sebagaimana seharusnya. Hal ini dikarenakan pada lembaga ini belum terdapat Aset. Sedangkan untuk penerimaan dana langsung dibukukan pada arus kas.

##### 2) Laporan perubahan dana

Laporan perubahan dana menggambarkan kinerja sebuah lembaga dalam hal penerimaan dan penggunaan dana. Unsur-unsur yang dicatat dalam laporan ini berupa laporan dana pada tahun tertentu, penambahan dana dan saldo dana terakhir.

##### 3) Laporan perubahan aset kelolaan

PSAK 109 menyatakan yang dimaksud dengan laporan perubahan aset kelolaan menyajikan laporan aset lancar, aset tidak lancar, dan akumulasi penyusutan, penambahan dan pengurangan, saldi awal dan saldo akhir. Artinya aset kelolaan

merupakan aset yang menunjang kegiatan lembaga dan dapat menambah dana. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa LAZISNU Limpung memiliki satu unit mobil dan Rumah Sakit NU Baitussyifa. Namun pada pencatatan laporan keuangan, kedua aset tersebut tidak disertakan.

- 4) Laporan arus kas  
Laporan arus kas berisi mengenai catatan dana masuk dan keluar. Pencatatan laporan arus kas pada Lazis-NU sudah diterapkan dengan baik, bahkan untuk bukti pertanggung jawabannya, lembaga menyajikan pamflet yang berisi laporan keuangan sebagai bentuk transparansi.
- 5) Catatan atas laporan keuangan  
Pencatatan atas laporan keuangan di LAZIS NU Kecamatan Limpung dilakukan pada buku catatan kas umum.

PSAK 109 adalah standar pencatatan akuntansi yang disahkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia pada 6 April 2010. Fungsi PSAK 109 adalah untuk mengatur penyajian, pengakuan dan pengukuran laporan keuangan lembaga amil zakat di Indonesia. PSAK 109 berisi delapan belas poin paragraf pernyataan.

Adapun penjelasan terkait dengan kesesuaian penulis sajikan berdasarkan klasifikasi pada tabel 1. terkait isi paragraf PSAK.

**Tabel 1. Isi Paragraf PSAK**

No.	Paragraf PSAK	Jenis Kegiatan
1.	10, 11	Penerimaan Zakat
2.	16, 17, 18, 20	Penyaluran Zakat
3.	24, 26, 28, 29, 30, 31	Penerimaan Infak/Sedekah
4.	33, 34, 35	Penyaluran Infak/Sedekah
5.	38	Penyajian Laporan Keuangan
6.	39.1	Pengungkapan Zakat
7.	39.2	Pengungkapan Infak/Sedekah

Sumber : Data yang diolah (2022)

Pada paragraf kesepuluh menurut PSAK 109 berbunyi “Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima”. Hal ini sudah sesuai pada LAZIS NU Limpung, dimana pengakuan penerimaan zakat diakui pada saat amil menerima zakat. Paragraf sebelas yang berbunyi “Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar : (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas, dan (b) nilai wajar, jika diterima dalam bentuk non kas”. Praktik pelaksanaan penerimaan zakat pada LAZIS NU Limpung diakui sebagai kas apabila diterima sejumlah uang tunai, dan dinilai sebagai nilai wajar apabila diterima dalam bentuk non kas.

Paragraf enam belas, tujuh belas, delapan belas dan dua puluh (16, 17, 18, 20) menurut PSAK 109 menyebutkan bahwa

- 1) Paragraf 16 : “zakat disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas, jumlah tercatat jika dalam bentuk aset non kas”. Paragraf tersebut sesuai dengan praktik di LAZIS NU Limpung yakni mengakui penyaluran zakat sebagai penyurang dana zakat, baik dalam bentuk kas maupun non kas.
- 2) Paragraf 17 : “amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional”. Praktik yang dilaksanakan LAZIS NU Limpung sudah sesuai.

Pasalnya amil zakat memperoleh 12,5% untuk bagian amil, sebagai dana kegiatan operasional.

- 3) Paragraf 18 : “penentuan jumlah persentase bagian mustahik ditentukan cnamil sesuai dengan prinsip syariah”. LAZIS NU Limpung menerapkan persentase bagian mustahik dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.

Hasil penelitian di LAZIS NU Limpung terkait kesesuaian PSAK 109 Paragraf 24, 26, 28, 29, 30, dan 31 berkaitan dengan penerimaan infak/sedekah 50% sesuai. Adapun penjelasannya sebagai berikut

- 1) Paragraf 24 : “infak/ sedekah diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak sesuai dengan tujuan pemberi sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas, dicatat dalam nilai wajar jika dalam bentuk non kas”. Hal ini sesuai dengan praktik di LAZIS NU Limpung.
- 2) Paragraf 26 : “infak/ sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset non kas berupa aset atau tidak aset”. Secara praktik di LAZIS NU Limpung ditemukan bahwa amil mengakui penerimaan aset non kas sebagai kas.
- 3) Paragraf 28: “amil dapat menerima aset non kas yang dimaksudkan pemberi untuk segera disalurkan”. LAZIS NU Limpung menerapkan paragraf ini dengan mengkondisikan amil agar dapat menerima aset non kas dan langsung disalurkan.
- 4) Paragraf 29: “aset non kas (aset) dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset non kas (tidak aset) dinilai sebesar nilai wajar”. Hal ini tidak sesuai dengan praktik pada LAZIS NU Limpung yang mengakui aset non kas diakui sebagai biaya yang mengurangi kas.
- 5) Paragraf 31: “penurunan nilai aset tidak diakui sebagai pengurang dana sedekah/infak jika terjadi kerugian pengurangan dana yang disebabkan oleh kelalaian amil”. LAZIS NU Limpung belum melakukan pengukuran atas penurunan nilai aset sehingga tidak diketahui jumlah kerugian atas penurunan aset.
- 6) Paragraf 31: “apabila amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset non kas yang dikelola amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan”. Ketentuan tersebut belum dilaksanakan pada LAZIS NU Limpung. Hal ini dibuktikan bahwa mobil ambulance yang menjadi aset lembaga, belum dinilai sesuai PSAK.

Analisis selanjutnya berkaitan dengan penyaluran infak/ sedekah pada LAZIS NU Limpung yang tertera pada paragraf 33, 34, 35, PSAK 109 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Paragraf 33 : “penyaluran dana infak/ sedekah pengurang dana infak sebesar jumlah yang diserahkan (jika berbentuk kas), dan nilai tercatat aset jika yang diserahkan adalah aset berbentuk non kas”.
- 2) Paragraf 34 : “bagian dana infak/ sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil”. Berdasarkan hasil penelitian, LAZIS NU Limpung mengakui penambahan dana untuk amil apabila diberikan dana infak/ sedekah untuk amil.
- 3) Paragraf 35: “dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset non kas, maka perlu dinilai sesuai PSAK. Amil pada LAZIS NU Limpung mempunyai aset Rumah Sakit, namun tidak dinilai sesuai PSAK.

Berdasarkan tabel 1 paragraf 38 berisi mengenai penyajian laporan keuangan. Menurut PSAK 109 menyebutkan bahwa amil menyajikan dana zakat dan infak/ sedekah dan dana amil terpisah dalam laporan posisi keuangan. LAZIS NU Limpung menyebutkan bahwa amil

menyajikan laporan keuangan dalam bentuk arus kas. Sedangkan untuk laporan posisi keuangan (neraca) belum disajikan.

Paragraf PSAK selanjutnya yang diteliti adalah paragraf ke 39.1 terkait dengan pengungkapan zakat, antara lain berbunyi : (a) kebijakan penyaluran zakat, (b) kebijakan penyaluran zakat terkait persentase pembagian, (c) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat aset non kas, (d) rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik, (e) ada pengelolaan dana yang dikendalikan amil dalam bentuk aset, (f) hubungan pihak-pihak yang berelasi antara amil dan mustahik (sifat hubungan, jumlah jenis aset yang disalurkan, persentase dari aset yang disalurkan dari total penyaluran selama periode). Setelah melakukan observasi dan wawancara di LAZIS NU Limpung ditemukan bahwa (a) ada kebijakan mengenai skala prioritas penyaluran dana zakat, (b) terdapat data pembagian persentase yang mengacu pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), (c) aset non kas diakui sejumlah nilai wajar, (d) amil merinci hasil jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik, (e) ada aset kelolaan berupa rumah sakit, namun pencatatannya belum disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, (f) tidak ada data yang menunjukkan hubungan relasi antar amil dan mustahik.

Paragraf PSAK 109 selanjutnya adalah 39.2 yang berisi pengungkapan infak dan sedekah. Dalam pengungkapan infak dan sedekah di LAZIS NU Limpung terdapat penjelasan berikut: (a) ada kebijakan penyaluran infak/sedekah, (b) ada kebijakan penyaluran infak/sedekah, (c) belum ada metode penentuan nilai wajar untuk infak/sedekah aset non kas, (d) informasi terkait keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan, melainkan dikelola terlebih dahulu, (e) pengungkapan di poin d dilakukan secara terpisah, (f) tidak ditemukan catatan penggunaan dana infak/sedekah dalam bentuk aset kelolaan, (g) adanya rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, (h) hubungan pihak-pihak yang berelasi antara amil dan mustahik (sifat hubungan, jumlah jenis aset yang disalurkan, persentase dari aset yang disalurkan dari total penyaluran selama periode) tidak dicatat dalam pembukuan di LAZIS NU Limpung.

## **PEMBAHASAN**

### **Bentuk Penyajian Laporan Keuangan di LAZIS-NU Limpung**

#### **1. Pengakuan**

Penerimaan dana zakat pada LAZIS NU Limpung dibagi menjadi dua, yakni kas dan aset non kas. Pencatatan yang dilakukan saat amil menerima dana berupa kas, maka diakui sejumlah nominal yang diterima. Hal ini sesuai dengan bunyi PSAK 109 dan didukung beberapa penelitian (Rahman, 2015; Rahmawanti, 2015), bahwa kas akan diakui sejumlah nominal yang diterima. Sedangkan untuk penerimaan aset non kas akan diakui sebesar harga pasar (Saputro, Askandar, Afifudin; 2018). Selanjutnya untuk proses penyaluran zakat dilakukan melalui amil dengan teknik berikut: Penyaluran dana zakat pada LAZIS NU Limpung disampaikan oleh narasumber sebatas pada penyaluran pada ke delapan *asnaf/mustahik* (orang yang berhak menerima zakat). Sebaiknya dalam proses penyaluran disertakan teknik dana sampai pada tangan penerima. Hal ini disebutkan dalam penelitian Umam, dkk (2022) bahwa dana zakat dapat disalurkan melalui program pemberian modal, pendampingan, pelatihan yang berkenaan dengan masalah pekerjaan dan mendampingi *asnaf* agar dapat hidup mandiri.

Penerimaan infak dan sedekah yang dilakukan pada LAZIS NU Limpung melalui gerakan koin NU sejak tahun 2021. Seluruh dana yang diterima secara kas

akan dinilai sejumlah penerimaan. Sedangkan dana yang diterima berupa aset non kas diakui sebesar harga pasar. Dengan demikian, pada praktiknya, LAZIS NU Limpung sudah memenuhi PSAK 109, hal ini sesuai pernyataan Rahmawati (2015). Infak dan sedekah pada LAZIS NU Limpung disalurkan melalui program kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, bencana alam dan kegiatan *charity* lainnya. Hasil penelitian ini serupa dengan Umam, dkk (2022) yang menyebutkan bahwa dana NU Care hendaknya disalurkan untuk program kesehatan, siaga bencana dan pendidikan.

## 2. Penyajian

Penyajian laporan keuangan pada LAZIS NU Limpung berupa laporan arus kas dan catatan keuangan sederhana terkait dengan penerimaan dan penyaluran dana. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK 109 yang menyebutkan empat komponen laporan keuangan, antara lain: laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan hasil kajian dengan sepuluh penelitian, hanya ada empat jenis penelitian (Setyani, 2018); (Rosalia, 2018); (Qomar, 2019); (Sulaeman dan Kartini, 2019) yang ditemukan hasil yang serupa, bahwa lembaga ZIS belum mampu menyusun laporan keuangan sesuai PSAK 109. Sedangkan keenam lainnya, hanya ada satu penelitian Aulia (2018) yang sudah menerapkan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Dan sisanya (Hambali, 2017; Saputri, dkk, 2019; Hadijah, 2019; Ohoirenan dan Fithria, 2020; Aulia, 2021) belum seutuhnya sempurna menerapkan sesuai PSAK 109.

Pada penelitian sebelumnya Saputro, dkk (2018); menyampaikan hal demikian terjadi karena ketidakmampuan lembaga dalam menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK 109. Menurut Rahman (2015) laporan keuangan amil zakat bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terkait transparan dan akuntabilitas lembaga. Boleh jadi dalam pelaporan keuangan yang tidak diatur dalam PSAK 109 dapat diatur oleh lembaga sendiri, tanpa bertentangan dengan prinsip syariah Islam (Rahman, 2015).

## 3. Pengungkapan

Pelaporan keuangan LAZIS NU Limpung hanya berupa catatan penerimaan dan pengeluaran kas. Catatan keuangan ini penulis sajikan pada Gambar 1. Guna mengungkap laporan keuangan secara lebih terperinci, penulis mengklasifikasikan pengungkapan sesuai dengan Tabel 1.

Berdasarkan hasil penelitian, diungkap dari delapan paragraf pengungkapan laporan keuangan sesuai PSAK 109 menghasilkan perhitungan berikut: dari 35 poin pernyataan, hanya 25 yang memiliki kesesuaian terkait dengan penerimaan dan penyaluran zakat, penerimaan dan penyaluran infak/sedekah, penyajian laporan keuangan, pengungkapan zakat dan pengungkapan infak/sedekah. Namun beberapa poin yang merupakan hal penting dalam pengungkapan laporan keuangan justru tidak dipenuhi. Seperti halnya laporan keuangan yang tidak disajikan sesuai dengan format PSAK 109. Termasuk di dalamnya poin-poin yang terkandung dalam laporan keuangan tidak semua digunakan dalam LAZIS NU Limpung.



## KESIMPULAN

Ukuran kesesuaian laporan keuangan LAZIS NU Limpung dengan PSAK 109 dilihat berdasar pada pengakuan, penyajian dan pengungkapan. Pengakuan laporan keuangan di LAZIS NU Limpung sudah sesuai dengan PSAK 109, yakni apabila diterima dana kas akan dicatat sesuai nominal, sedangkan apabila diterima aset non kas akan dicatat dalam nilai wajar. Penyajian laporan keuangan pada LAZIS NU Limpung hanya berupa laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Bentuk catatan tersebut adalah penerimaan dan penyaluran dana kas yang diterima. Adapun komponen laporan keuangan lain (laporan posisi keuangan, aktivitas, arus kas) belum dicatat. Selanjutnya untuk pengungkapan laporan keuangan pada LAZIS NU Limpung terdapat beberapa poin yang sesuai seperti penerimaan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah, pengungkapan zakat, infak dan sedekah. Sedangkan poin pengungkapan laporan keuangan dan rekening (akun-akun) yang digunakan dalam laporan keuangan belum diungkap sesuai PSAK 109. Artinya penerapan laporan keuangan di LAZIS NU Limpung belum sesuai dengan PSAK 109.

## REFERENSI

- Anik, & Prastiwi, I. E. (2019). Peran Zakat dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan Equity. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, September, 119–138. <http://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas/article/view/35>
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 136–147. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>
- Aulia, C.M. (2021). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Rumah Zakat Pontianak. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*.
- Hadijah, Sitti. (2019). Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene. *JEPA: Journal of Economic, Public, and Accounting*.
- Hafnizar, Anggi A. (2018). “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Nurul Hayat Medan)”. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Sumatera Utara.
- Hambali, M. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat di Kota Makassar (Studi Kasus LAZ Masjid Al-Markaz, LAZ Rumah Zakat, LAZISMU dan BAZNAS). Thesis. <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/24188>
- Muhammad Ahsan Ridhoi. (2021). Ketimpangan Ekonomi Indonesia Ada di Berbagai Sisi. *Katadata.Co.Id*. <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/600ae1cc246d2/ketimpangan-ekonomi-indonesia-ada-di-berbagai-sisi>
- Mulyani, S. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Umkm Di Kabupaten Kudus Kata. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 11(2), 137–150.
- Nurazizah, N dkk. 2019. Analisis PSAK 109 dan PSAK 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Ohoirenan, M.H., dan Fithria, A. (2020). Analisis penerapan PSAK 109 pada badan amil zakat Nasional Kota Tual. *AKTSAR Jurnal Akuntansi Syariah*. Vol 3 No. 2 Hlm 135-150.
- Rahman, T. Akuntansi zakat, infak dan sedekah (PSAK 109): Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat (OPZ). *Jurnal Muqtasid*, Vol 6 No. 1 Juni 2015.
- Rahmawati, I. D., & P, F. A. (2015). Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK No.109) Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lembaga Manajemen Infak (LMI) Cabang Sidoarjo Dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sidoarjo Imelda. *Seminar Nasional Dan Call for Papers Ekonomi Syariah*, 109, 92–104.
- Rosalia, N. (2018). Analisis penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi zakat, infak, dan sedekah dan sistem akuntansi (studi kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta). Skripsi. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9615>

- Qomar, Novia Nurlailatul dkk. (2019). Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Masjid At-Taqwa Tempurejo. *International Journal of Social Science and Business*.
- Rokib, Ahmad dkk. 2021. Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. TARAADIN.
- Rose. S., Spinks, N. & Canhoto A.I. (2015). *Management Research: Applying the Principles*.
- Saputri, Tiara, Dewi dkk. 2019. Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Batu (Studi Kasus Pada LAZIS Al-Haromain dan LESMA An-Nuur Kota Batu). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*.
- Saputro, E., Askandar N.S., Afifudin. (2018). Analisis penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil zakat (Studi kasus pada LAZIS Sabilillah Kota Malang). *E-JRA.*, Vol. 07 No.04, Agustus 2018. Hal 94-103.
- Setyani, A.D.(2018). *Penerapan PSAK no. 109 pada penyusunan laporan keuangan di Badan. Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik periode Januari-Desember 2017. Thesis.* <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/26419>.
- Syamsudin, Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabili Abu Abdillah Fathul Qarib Al-Mujib fii Syarhi Alfazh alTaqrīb, Beirut: An-Nashr Wa Al-Tauzi, t.t.
- Umam, H., Wibisono, M.Y., Kahmad, D., Muhtadi, A.S. (2022). Strategi rebranding hubungan masyarakat LAZISNU pada upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Barat. *Jurnal Profesi Humas*, Vol. 6 No. 02, 2022, hlm. 267-285.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Yusuf. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. PT Fajar PRENADAMEDIA GROUP: Jakarta.